



## STRATEGI PENANAMAN NILAI - NILAI ANTI KORUPSI PADA MAHASISWA

Ahmad Jamiat<sup>1</sup>, Ilal Fajri<sup>2</sup>, Azhariah Fatia<sup>3</sup>, Lukmanul Hakim<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: [jamiat097@gmail.com](mailto:jamiat097@gmail.com)<sup>1</sup>, [ilalfajri511@gmail.com](mailto:ilalfajri511@gmail.com)<sup>2</sup>, [azhariahfatia@uinib.ac.id](mailto:azhariahfatia@uinib.ac.id)<sup>3</sup>, [lukmanulhakim@uinib.ac.id](mailto:lukmanulhakim@uinib.ac.id)<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu permasalahan besar yang memerlukan upaya serius untuk diberantas. Selain tindakan hukum represif, pencegahan melalui pendidikan anti-korupsi menjadi langkah strategis dalam membangun generasi yang berintegritas. Pendidikan ini dapat diterapkan melalui tiga jalur utama, yaitu pendidikan formal di sekolah atau kampus, pendidikan informal dalam keluarga, dan pendidikan nonformal melalui komunitas atau masyarakat. Nilai-nilai dasar seperti kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, dan keberanian perlu ditanamkan sejak dini hingga dewasa sebagai bagian dari pendidikan sepanjang hayat. Di lingkungan kampus, implementasi pendidikan anti-korupsi meliputi integrasi nilai-nilai tersebut dalam kurikulum, pembudayaan dan pembiasaan nilai dalam kehidupan kampus, serta pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) untuk menggali konsep, pendekatan, dan strategi yang relevan dalam penerapan pendidikan anti-korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam membentuk individu berkarakter anti-korupsi yang mampu menghadapi tantangan korupsi di kehidupan nyata.

Kata Kunci: Korupsi, Pendidikan karakter, Kejujuran, Strategi pencegahan

### ABSTRACT

*Corruption is a major problem that requires serious efforts to overcome. Apart from repressive legal measures, prevention through anti-corruption education is a strategic step in building a generation with integrity. This education can be implemented through three main channels, namely formal education at school or campus, informal education in the family, and non-formal education through the community or society. Basic values such as honesty, discipline, hard work and courage need to be instilled from an early age into adulthood as part of lifelong education. In the campus environment, the implementation of anti-corruption education includes the integration of these values in the curriculum, acculturation and habituation of values in campus life, as well as the implementation of extracurricular activities. This research uses a library study method to explore relevant concepts, approaches and strategies in implementing anti-corruption education. It is hoped that the results of this research will be able to contribute to forming individuals with anti-corruption character who are able to fight the challenges of corruption in real life.*

*Keywords: Corruption, character education, honesty, prevention strategy*

## PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan dan memberikan dampak buruk yang besar pada hampir semua aspek kehidupan (Akhir dkk., t.t.; Lubis, 2017; Luthfi, 2018; Rachmawati, 2022). Praktik korupsi merusak berbagai sistem, seperti sistem ekonomi, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, hingga tatanan sosial masyarakat. Dampak korupsi tidak terbatas pada satu bidang saja, melainkan menciptakan efek domino yang merugikan keberlangsungan bangsa dan negara. Penyebaran korupsi memperburuk perekonomian, menyebabkan harga barang mahal namun berkualitas buruk, mempersulit akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, mengancam keamanan negara, merusak lingkungan, serta mencemarkan citra pemerintah di mata dunia. Akibatnya, kepercayaan investor asing melemah, krisis ekonomi berkepanjangan terjadi, dan negara semakin terjebak dalam kemiskinan.

Korupsi harus dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan pendekatan luar biasa untuk pemberantasannya. Langkah pemberantasan ini terdiri dari dua aspek utama, yaitu penindakan dan pencegahan. Namun, keberhasilan kedua aspek tersebut tidak dapat dicapai secara optimal jika hanya mengandalkan pemerintah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa diharapkan memainkan peran aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama melalui pencegahan dan pembentukan budaya anti-korupsi di masyarakat.

Sebagai agen perubahan dan penggerak utama gerakan anti-korupsi, mahasiswa perlu mendapatkan bekal pengetahuan yang memadai tentang korupsi dan cara mengatasinya. Selain itu, penting bagi mahasiswa untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pembekalan ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, kampanye, seminar, atau perkuliahan Pendidikan Anti-Korupsi. Tujuan utamanya adalah menanamkan nilai-nilai anti-korupsi di kalangan mahasiswa sehingga mereka dapat berperan aktif dalam memberantas korupsi di Indonesia (Aminuddin dkk., 2021; D. Y. Putra, t.t.; Rusli dkk., 2024).

Korupsi sendiri disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi penyebab yang berasal dari diri individu, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan atau sistem di sekitar individu. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan mengurangi atau menghilangkan kedua faktor tersebut. Faktor internal sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai anti-korupsi tertanam dalam diri seseorang. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai ini, khususnya oleh mahasiswa, sangat penting untuk mengatasi pengaruh faktor eksternal dan mencegah terjadinya korupsi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Kelebihan atau peranan studi kepustakaan adalah sebagai berikut: (1) peneliti mengetahui batas-batas cakupan dari permasalahan; (2) peneliti dapat menempatkan secara perspektif; (3) peneliti dapat membatasi pertanyaan dan menentukan konsep studi yang berkaitan erat dengan permasalahan; (4) peneliti dapat mengetahui dan menilai hasil-hasil penelitian yang sejenis yang mungkin kontradiktif antara satu dengan lainnya; (5) peneliti dapat

menentukan pilihan metode yang tepat untuk memecahkan permasalahan; (6) studi literatur dapat mencegah atau mengurangi replikasi yang kurang bermanfaat dengan penelitian yang sudah dilakukan peneliti lainnya; (7) peneliti lebih yakin dalam menginterpretasikan hasil penelitian yang hendak dilakukannya. Studi pustaka atau landasan teori sangat penting dalam sebuah penelitian, karena itu kelemahannya adalah seorang peneliti tidak bisa mengembangkan masalah jika tidak memiliki acuan landasan teori. Studi Kepustakaan bertujuan untuk menemukan jawaban bagaimana model dan strategi penanaman nilai-nilai anti korupsi pada mahasiswa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Korupsi

Secara harfiah, istilah korupsi merujuk pada segala bentuk perilaku tidak baik. Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, korupsi berarti tindakan yang mencerminkan keburukan, ketidakjujuran, kejahatan moral, kecenderungan menerima suap, penyimpangan dari nilai kesucian, atau ucapan yang bersifat menghina maupun memfitnah (WERDA AYU NUR, 2020). Dari perspektif administrasi negara, Klitgaard mendefinisikan korupsi sebagai perilaku menyimpang dari tugas resmi yang diemban dalam jabatan negara untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik dalam bentuk status maupun uang, yang bisa melibatkan diri sendiri, keluarga, atau kelompok, dengan melanggar aturan yang berlaku.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan korupsi meliputi perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan orang lain atau korporasi, dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang tersedia dalam jabatannya sehingga merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Dari berbagai definisi tersebut, korupsi dapat disimpulkan sebagai tindakan tercela seperti penggelapan uang, suap, dan tindakan lain yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kelompok tertentu yang merugikan keuangan negara. Korupsi sering kali dilakukan oleh individu yang memiliki kekuasaan atau kepentingan tertentu, dan tindakan ini dapat memberikan dampak buruk bagi suatu bangsa dan negara.

Selain itu, korupsi sering dikaitkan dengan istilah kolusi dan nepotisme, yang dikenal secara umum sebagai KKN. Kolusi adalah perbuatan tidak jujur yang melibatkan kesepakatan rahasia untuk memberikan uang atau fasilitas tertentu sebagai bentuk pelicin agar suatu urusan dapat berjalan lancar. Sementara itu, nepotisme mengacu pada tindakan melanggar hukum dengan memberikan keuntungan kepada keluarga, kerabat, atau teman dekat, tanpa memperhatikan prinsip keadilan (Lavenia, 2018; Rosikah & Listianingsih, 2022; Tangkau, 2011).

### Faktor-faktor Penyebab Korupsi

Menurut Chatrina Darul Rosikah yang dikutip oleh Asfi Burhan, korupsi tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi, yang secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok: faktor internal dan faktor eksternal.

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal berasal dari dalam diri pelaku, yang mencerminkan motivasi pribadi untuk melakukan korupsi. Beberapa aspek faktor internal meliputi:

- a. Sifat kepribadian yang rakus Korupsi bukanlah kejahatan kecil yang dilakukan karena kebutuhan dasar, melainkan kejahatan oleh individu

yang profesional tetapi serakah. Meskipun sudah memiliki kecukupan, pelaku masih ingin memperkaya diri secara berlebihan. Sifat tamak ini merupakan dorongan internal untuk mendapatkan lebih dari apa yang menjadi haknya.

- b. Lemahnya akhlak dan moral Setiap individu pada dasarnya diajarkan untuk membedakan perbuatan baik dan buruk sejak kecil, baik oleh keluarga maupun lingkungan. Namun, korupsi mencerminkan penyimpangan dari nilai-nilai moral. Oleh karena itu, pelaku korupsi dapat dianggap sebagai individu yang memiliki akhlak dan moral yang lemah.
  - c. Gaya hidup konsumtif Gaya hidup konsumtif, terutama di kota besar, sering mendorong seseorang untuk hidup mewah melebihi kemampuannya. Ketika pendapatan tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup tersebut, individu mungkin tergoda melakukan korupsi sebagai jalan pintas.
  - d. Iman yang lemah Iman yang kuat menjadi benteng utama dalam menjaga perilaku seseorang. Sebaliknya, individu dengan iman yang lemah lebih rentan terhadap pengaruh buruk, termasuk praktik korupsi.
2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berasal dari kondisi lingkungan atau situasi di sekitar individu yang memfasilitasi atau mendorong terjadinya korupsi. Beberapa faktor eksternal meliputi:

- a. Faktor ekonomi Kondisi ekonomi yang sulit, seperti pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan, dapat membuat individu mengambil langkah ekstrem, termasuk korupsi, untuk mengatasi tekanan finansial.
- b. Faktor organisasi Organisasi yang buruk dalam manajemen atau pengawasan dapat menjadi lahan subur bagi praktik korupsi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keteladanan dari pemimpin, budaya organisasi yang permisif terhadap korupsi, lemahnya sistem akuntabilitas, serta pengelolaan yang tidak efektif.
- c. Faktor politik Ketidakstabilan politik dan ambisi para penguasa sering kali menjadi penyebab terjadinya korupsi. Praktik seperti suap, politik uang, dan persaingan politik yang tidak sehat menjadi bagian dari pola korupsi, terutama di kalangan elite politik.
- d. Faktor perilaku masyarakat Sikap masyarakat yang membiarkan praktik korupsi tanpa tindakan nyata turut memperkuat budaya korupsi. Sebagian masyarakat bahkan terlibat dalam mendukung korupsi secara tidak langsung demi kepentingan tertentu. Kurangnya kesadaran akan dampak negatif korupsi menjadikan masyarakat bagian dari lingkaran korupsi itu sendiri.

Kedua faktor ini saling berkaitan dan memberikan peluang bagi korupsi untuk terus berkembang jika tidak ditangani dengan serius.

## Nilai-nilai Anti Korupsi

### 1. Kejujuran

Kejujuran dapat diartikan sebagai sikap yang tulus, tidak menipu, dan tidak curang. Dalam kehidupan mahasiswa, kejujuran merupakan nilai yang sangat penting, terutama dalam lingkungan akademik (FIRDIANSYAH, 2021; Musbikin, 2021). Kejujuran dianggap sebagai nilai universal yang berlaku di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kampus. Jika seorang

mahasiswa terbukti tidak jujur, baik dalam kegiatan akademik maupun sosial, hal itu akan membuat orang lain sulit mempercayainya. Akibatnya, mahasiswa tersebut akan menghadapi hambatan dalam berhubungan dengan orang lain dan menciptakan ketidaknyamanan karena adanya rasa curiga.

Kejujuran berarti kesesuaian antara perkataan dan perbuatan serta menjauhi segala bentuk kecurangan. Nilai ini menjadi landasan utama untuk mencegah terjadinya korupsi. Seseorang yang memiliki kejujuran akan merasa enggan melakukan tindakan curang karena dampaknya tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan.

Contoh perilaku yang menunjukkan kejujuran dan menanamkan nilai antikorupsi, antara lain:

- a. Menyelesaikan pekerjaan sesuai kewajiban.
- b. Tidak menyontek atau menjiplak hasil kerja orang lain.
- c. Menyampaikan data dan fakta secara apa adanya.
- d. Mengambil keputusan dengan bijaksana.

## 2. Kepedulian

Kepedulian mengacu pada sikap memperhatikan dan menghargai lingkungan sekitar. Sebagai mahasiswa, kepedulian sangatlah penting, baik dalam lingkungan kampus maupun Masyarakat (Chrisiana, 2005; Hapasari & Primastuti, 2014; Marlinda, 2023). Mahasiswa yang peduli akan lebih siap menjadi pemimpin di masa depan karena mampu memperhatikan kebutuhan orang lain dan lingkungannya. Rasa peduli ini perlu dibangun sejak masa kuliah melalui berbagai aktivitas di kampus.

Mahasiswa juga diharapkan dapat menciptakan suasana kampus yang nyaman, layaknya rumah kedua, sehingga mampu mengembangkan potensi diri secara optimal. Selain itu, aksi sosial seperti penggalangan dana untuk membantu teman yang membutuhkan juga menjadi bentuk kepedulian yang dapat mempererat hubungan antar mahasiswa. Hubungan yang baik dengan dosen juga penting untuk meningkatkan interaksi yang positif di kampus.

Penerapan kepedulian dalam nilai antikorupsi meliputi:

- a. Peduli terhadap diri sendiri, misalnya dengan menjalani pola hidup sederhana dan melakukan kegiatan positif.
- b. Peduli terhadap keluarga, seperti memberikan pendidikan moral dan agama kepada anggota keluarga.
- c. Peduli terhadap masyarakat, dengan aktif berkontribusi dan menjaga komunikasi yang baik.
- d. Peduli terhadap bangsa, dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan negara.

## 3. Kemandirian

Kemandirian berarti kemampuan untuk mengandalkan diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tanggung jawab (Indarto, 2015; Karmila & Raudhoh, 2021; Sa'Diyah, 2017). Mahasiswa perlu membangun kemandirian untuk menghadapi tantangan masa depan. Sikap ini melatih mahasiswa untuk menyelesaikan tugas secara mandiri, mengatur waktu dengan baik, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Beberapa perilaku yang mencerminkan nilai kemandirian dalam antikorupsi adalah:

- a. Menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain.
- b. Disiplin dalam mengelola waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

c. Tetap gigih meskipun menghadapi kendala.

#### 4. Disiplin

Disiplin adalah kebiasaan untuk menaati peraturan dan menyelesaikan tugas tepat waktu (H. M. Putra, 2020). Dalam kehidupan kampus, mahasiswa yang disiplin mampu mengelola waktu dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif. Disiplin juga membangun kepercayaan orang lain terhadap individu.

Dosen memiliki peran penting dalam menanamkan nilai disiplin pada mahasiswa melalui cara yang humanis, seperti:

- a. Membantu mahasiswa membangun kebiasaan baik, misalnya membuat jadwal belajar.
- b. Menerapkan aturan dengan adil, termasuk sistem penghargaan dan hukuman yang transparan.

#### 5. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesadaran untuk menerima dan menyelesaikan tugas yang diberikan, baik disengaja maupun tidak. Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas akademik, menjaga diri, dan mendukung keluarga serta masyarakat.

Bentuk tanggung jawab mahasiswa dalam konteks antikorupsi dapat dilihat dari:

- a. Tanggung jawab pada diri sendiri, seperti menjaga integritas dan menyelesaikan tugas dengan baik.
- b. Tanggung jawab terhadap keluarga, dengan menunjukkan sikap patuh dan mendukung anggota keluarga.
- c. Tanggung jawab terhadap masyarakat, dengan mematuhi norma sosial dan menunjukkan empati.
- d. Tanggung jawab terhadap negara, dengan mematuhi hukum dan menjunjung tinggi nilai Pancasila.
- e. Tanggung jawab terhadap Tuhan, dengan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing.

#### 6. Kerja Keras

Kerja keras adalah usaha sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Mahasiswa didorong untuk memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki dalam menyelesaikan tugas dan mencapai cita-cita tanpa menggunakan cara yang tidak etis, seperti suap atau manipulasi.

Contoh perilaku kerja keras meliputi:

- a. Mengenali potensi diri dan mengembangkannya.
- b. Berusaha dengan tekun tanpa mengorbankan orang lain.

#### 7. Kesederhanaan

Kesederhanaan merupakan gaya hidup yang mengutamakan kebutuhan di atas keinginan (Ismail, 2020; Sari dkk., 2023). Mahasiswa yang menerapkan gaya hidup sederhana cenderung terhindar dari perilaku konsumtif yang dapat memicu tindakan korupsi. Kesederhanaan juga membantu mengurangi kesenjangan sosial antar individu.

#### 8. Keberanian

Keberanian adalah sikap untuk mempertahankan prinsip dan keyakinan dengan percaya diri (Agus, 2023; Muntaqo & Huda, 2018; Rosita, 2018). Mahasiswa perlu memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang benar meskipun menghadapi tekanan.

Contoh perilaku keberanian dalam nilai antikorupsi meliputi:

- a. Mengikuti hati nurani dan menolak godaan untuk berbuat curang.
- b. Mengungkapkan kebenaran dengan jujur.

## 9. Keadilan

Keadilan berarti memberikan hak yang setara kepada setiap individu tanpa diskriminasi (Basri & Irsyad, 2024; Hamdi & Efendi, 2022; Parnawi & Syahrani, 2024). Mahasiswa perlu dilatih untuk mengambil keputusan secara adil dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki.

Perilaku yang mencerminkan keadilan, antara lain:

- a. Tidak mengambil hak orang lain.
- b. Memberikan penilaian yang objektif.

## Strategi Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Pada Mahasiswa

Keberhasilan dalam menanamkan nilai-nilai anti-korupsi sangat dipengaruhi oleh metode penyampaian dan pendekatan pembelajaran yang digunakan (Burhanuddin, 2021; Fortuna, 2024). Mengingat beban mahasiswa yang sudah cukup berat, perlu dirancang model dan pendekatan yang tepat. Ada empat model yang dapat diterapkan dalam pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti-korupsi:

### 1. Model Terintegrasi dalam Mata Kuliah

Nilai-nilai anti-korupsi dapat diajarkan secara terintegrasi dalam berbagai mata kuliah. Dalam pendekatan ini, dosen menyisipkan nilai-nilai tersebut dalam pokok atau sub-pokok bahasan yang relevan. Dengan cara ini, seluruh dosen turut bertanggung jawab dalam proses pembelajaran anti-korupsi. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan informasi secara kognitif, tetapi juga menerapkannya secara praktis dalam setiap mata kuliah.

### 2. Model Ekstrakurikuler di Luar Pembelajaran

Penanaman nilai-nilai anti-korupsi juga dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler atau aktivitas insidental di luar kelas. Dalam model ini, mahasiswa diajak untuk memahami nilai-nilai tersebut melalui pengalaman konkret dalam kegiatan tertentu. Pendekatan ini memberikan pengalaman langsung yang lebih membekas dibandingkan sekadar menerima informasi secara pasif. Namun, kelemahan model ini adalah kurangnya struktur yang tetap dalam kurikulum, kebutuhan waktu yang lebih banyak, dan menuntut kreativitas serta komitmen tinggi dari pendamping.

### 3. Model Pembudayaan dan Pembiasaan di Kampus

Model ini menekankan pembentukan budaya anti-korupsi melalui aktivitas dan suasana kampus secara keseluruhan. Pembiasaan ini bertujuan untuk menciptakan kebiasaan positif yang akan membentuk karakter mahasiswa. Mahasiswa yang terbiasa dengan nilai-nilai anti-korupsi di lingkungan kampus diharapkan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Meski membutuhkan waktu lama, kebiasaan yang sudah terbentuk akan sulit diubah, sehingga model ini memiliki dampak jangka panjang.

### 4. Model Gabungan

Model ini merupakan kombinasi antara pendekatan terintegrasi dalam mata kuliah dan kegiatan di luar pembelajaran. Nilai-nilai anti-korupsi ditanamkan melalui pembelajaran formal yang digabungkan dengan pengalaman praktis dalam kegiatan non-formal. Pelaksanaannya melibatkan kolaborasi antara dosen dan pihak luar kampus. Keunggulan model ini adalah mahasiswa tidak hanya menerima pemahaman konseptual tetapi juga

memperkuatnya melalui pengalaman langsung. Namun, kelemahan utamanya adalah perlunya koordinasi intensif dan keterlibatan banyak pihak.

### KESIMPULAN

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, termasuk kampus, dengan menanamkan nilai-nilai anti-korupsi seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Strategi untuk menanamkan nilai-nilai tersebut di kampus meliputi pendekatan melalui integrasi dalam mata kuliah, pembudayaan dan pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas serta suasana kampus, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di luar pembelajaran, dan kombinasi dari berbagai model tersebut. Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan karakter mahasiswa yang berintegritas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Z. (2023). Pendidikan Karakter Menurut Abdul Majid Dan Dian Andayani Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 36–47.
- Akhir, U. M. T., Pancasila, M. K., Zarlani, A., & Sudibyo, T. (t.t.). *KORUPSI YANG ADA DI NEGARA INDONESIA*. Diambil 10 Desember 2024, dari
- Aminuddin, A. M. A., Sangkala, S., Wijaya, A., Alimuddin, H., Ahmad, A., & Hidayat, N. (2021). PENANAMAN NILAI ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN KORUPSI. *Jurnal Ilmiah Amanah Akademika*, 4(1), 115–130.
- Basri, H., & Irsyad, M. (2024). Hak asasi manusia dalam perspektif Al-Qur'an. *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities*, 2(3), 19–30.
- Burhanuddin, A. A. (2021). Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Mahasiswa. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(2), 54–72.
- Chrisiana, W. (2005). Upaya penerapan pendidikan karakter bagi mahasiswa (studi kasus di jurusan teknik industri uk petra). *Jurnal Teknik Industri: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik Industri*, 7(1), 83–90.
- FIRDIANSYAH, A. (2021). Sukses Tanpa Korupsi. *Langkahku Masa Depan (Kajian Antologi Budaya Antikorupsi)*, 66.
- Fortuna, J. V. C. (2024). INOVASI MODEL PEMBELAJARAN SEBAGAI UPAYA INTERNALISASI NILAI ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(10).
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 144–159.
- Hapasari, A., & Primastuti, E. (2014). Kepercayaan diri mahasiswi papua ditinjau dari dukungan teman sebaya. *Psikodimensia: Kajian Ilmiah Psikologi*, 13(1), 60.
- Indarto, W. (2015). Peranan Keluarga Dalam Mempersiapkan Kemandirian Anak Untuk Menghadapi Masalah-Masalah Dalam Kehidupan. *Jurnal Educhild: Pendidikan dan Sosial*, 4(2).
- Ismail, M. (2020). Hedonisme dan pola hidup Islam. *Jurnal Ilmiah Islamic Resources*, 16(2), 193–204.
- Karmila, N., & Raudhoh, S. (2021). Pengaruh efikasi diri terhadap kemandirian belajar siswa. *Pedagonal: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 5(1), 36–39.
- Lavenia, I. Y. (2018). *Korupsi Kolusi Dan Nepotisme*. <https://osf.io/preprints/inarxiv/zjqug/>

- Lubis, E. Z. (2017). Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 7(2), 107–116.
- Luthfi, K. (2018). *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas*. Guepedia.
- Marlinda, E. (2023). *Kepedulian Mahasiswa/i PAI Terhadap Pergaulan Bebas Di UIN Ar-Raniry Banda Aceh* [PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Tarbiyah dan Keguruan].
- Muntaqo, R., & Huda, M. K. (2018). Etos Kerja Islam dalam Pendidikan Islam. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 61–70.
- Musbikin, I. (2021). *Pendidikan Karakter Jujur*. Nusamedia.
- Parnawi, A., & Syahrani, M. (2024). Pendidikan Inklusif dalam Islam Untuk Membangun Kesetaraan dan Keadilan. *Arriyadhah*, 21(1), 79–87.
- Putra, D. Y. (t.t.). *PENANAMAN NILAI ANTI KORUPSI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN KORUPSI*. Diambil 10 Desember 2024, dari
- Putra, H. M. (2020). Perilaku kedisiplinan siswa dilihat dari etika belajar di dalam kelas. *Jurnal Prakarsa Paedagogia*, 3(1).
- Rachmawati, A. F. (2022). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.
- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2022). *Pendidikan antikorupsi: Kajian antikorupsi teori dan praktik*. Sinar Grafika.
- Rosita, L. (2018). Peran pendidikan berbasis karakter dalam pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 8.
- Rusli, P. R., Djaafar, L., & Mozin, N. (2024). STRATEGI MEMBANGUN KESADARAN MORAL ANTI KORUPSI PADA SISWA DI SMAN 4 GORONTALO. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3567–3578.
- Sa'Diyah, R. (2017). Pentingnya melatih kemandirian anak. *Kordinat*, 16(1), 31–46.
- Sari, M., Razali, R., Anggraini, T., & Nurkhatijah, S. (2023). Kesederhanaan Adalah Nilai Penting Dalam Pendidikan Anti Korupsi Bagi Akademisi. *Universal Grace Journal*, 1(2), 241–249.
- Tangkau, H. (2011). Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal IKHTIYAR*, 108–132.
- WERDA AYU NUR, A. (2020). *DISPARITAS PENGATURAN TENTANG MAHAR POLITIK DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU DAN UNDANG-UNDANG PILKADA* [PhD Thesis, IAIN PURWOKERTO].